



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

BUPATI JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak restoran agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya;
2. Bupati adalah Bupati Jayawijaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga /catering.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek pajak Restoran dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Restoran.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

- a. NPWPD;
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.; dan
 - c. surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Restoran tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD, surat pengukuhan wajib pajak daerah dan surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Restoran, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak Restoran yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak Restoran yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak Restoran yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak restoran yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak Restoran tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak Restoran yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak Restoran.
- (3) Jumlah kekurangan pajak restoran yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak Restoran tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak restoran ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak restoran yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak Restoran.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak Restoran yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak restoran.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA PAJAK
Bagian Kesatu
Masa Pajak
Pasal 8

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Bagian Kedua
Tarif Pajak
Pasal 9

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) Persen.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak Restoran dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 11

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak Restoran yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak restoran yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak restoran yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Wamena dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau melalui bendahara penerimaan BKAD.

- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 12

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pengelolaan pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;

- 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan ; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak Restoran terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 13

- (1) Pajak restoran yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak hotel dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak Restoran yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 16

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat:

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 19

Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak Restoran yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan

- c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu

Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak Restoran;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Restoran.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Restoran, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak Restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak Restoran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak Restoran.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak Restoran ditugaskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Distrik atau lembaga lain terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 07.01.2021

BUPATI JAYAWIJAYA
JHON RICHARD BANUA


The image shows the official seal of Kabupaten Jayawijaya, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem in the center. The words "BUPATI JAYAWIJAYA" are written around the top inner edge of the seal, and "JAYAWIJAYA" is written around the bottom inner edge. A blue ink signature, which appears to be "Jhon Richard Banua", is written across the seal and extends to the right. The signature is written in a cursive style.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 06 TAHUN 2021
 TANGGAL : 07.01.2021

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. YOS SUDARSO - WAMENA	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN	Tanggal Pendataan 	
A. DATA WAJIB PAJAK			
1 . NPWPD <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>			
2 . NAMA WAJIB PAJAK 3 . ALAMAT WAJIB PAJAK 4 . NAMA USAHA 5 . ALAMAT TEMPAT USAHA 6 . DESA / KECAMATAN 7 . TELEPON	: : : : : :		
B. DATA OBYEK PAJAK			
1 . Jumlah Meja dan Kursi 2 . Menggunakan mesin kas register 3 . Menggunakan Nota/Bill Apabila "Ya" Nota/Bill yang 4 . digunakan (Coret yan tidak perlu)	: : : : : :	Meja Kursi/Bangku..... Ya / Tidak Ya / Tidak a. Nota / Bill dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya b. Nota / Bill sendiri, diPorperasi ke BPKAD c. Nota / Bill Sendiri tanpa Perporasi	
C. JENIS PENJUALAN			
	No	Makanan	Minuman
		Jenis Makanan	Jenis Minuman
		Tarif	Tarif
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
		Wamena,..... Petugas Pendata (.....)	

BUPATI JAYAWIJAYA,

 JOHN RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Yos Sudarso. Telp..... Kode Pos 99511

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada Yth:.....

di -

Nomor Formulir

Wamena

.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
3. KTP Pemilik :
4. Status WP :
 - Tanah Adat
 - Bendahara
 - Umum
5. Nomor Objek Pajak (NOP) :
6. Kota/ Kabupaten :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan :
9. Jenis Usaha :
10. Nomor Telepon :
11. Nomor Handphone :
12. Nama Pemilik :
13. Alamat Pemilik :
14. Kota/Kabupaten :
15. Kecamatan :
16. Kelurahan :
17. Tanggal Kartu NPWPD :
18. Bidang Usaha :
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Reklame
 - Penerangan Jalan
 - Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
 - Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
 - Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

19. Kewajiban Pajak :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah

Wamena,.....20..

Nama Jelas.....

Tanda tangan.....




BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN		Kepada Yth, di -
Masa Pajak :	No. STPD :	JAYAWIJAYA
Tahun :		
Pembetulan ke <input type="checkbox"/>		
PERHATIAN :		
1. Harap di isi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah di isi dan di tanda tangani, Harap diserahkan kembali kepada Bidang Pendapatan dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku		
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Alamat :		
c. NPWPD :		
d. Nama Objek / Usaha :		
e. Alamat :		
f. NOPD :		
II. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN		
a. Klasifikasi Usaha <input type="text" value="00"/>	01. Restoran 02. Cafe 03. kantin/Kafetarian/Warung Makan	04. Cepat Saji/Fast Food 05. Jasa Boga/Katering 06.
b. Pendapatan dari Makanan dan Minuman		Rp.
c. Pendapatan dari Service Charge		Rp.
d. Pendapatan Lain - lain		Rp.
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp.
f. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp.
g. Pajak Yang Telah Dibayar		Rp.
h. Pajak Yang Kurang atau Lebih Bayar		Rp.
i. Pajak Restoran kurang dibayar dilunasi tanggal		
III. DATA PENDUKUNG		Lampiran *)
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		Tidak ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet		Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill		Tidak ada
d).		
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Tanggal , Diterima oleh Petugas, (Nama Petugas) NIP . -		JAYAWIJAYA , WP/Penanggung Pajak/Kuasa, (.....) nama jelas/Cap/Stempel



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Yos Sudarso - Wamena

Nomor :...../...../ BPKAD/20....

Lamp. :

Hal : Surat Teguran

Kepada

Yth.....

di


Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, objek pajak Restoran yang saudara/i pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak hotel. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya

.....
NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Kredit Pajak:		
a. Kompesasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c. Lain-lain	Rp.....	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.....	
<i>Dengan huruf:</i>		


Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)

NIP.....





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai berikut:


1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak restoran yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020) :		
a. Bunga = $2\% \times \dots\dots\dots\text{bulan} \times \text{Rp}.....(5)$		Rp.....
b. Kenaikan = $25\% \times (2) + 2\% \times \dots\dots\dots\text{bulan} \times \text{Rp}....(5)$		Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....
<i>Dengan huruf:</i>		

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKBT)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

z

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020) : Kenaikan = $100\% \times \text{Rp}.....(5)$		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) - 7		Rp.....
<i>Dengan huruf:</i>		

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
 NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:


1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020) : Bunga =bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....
<i>Dengan huruf:</i>		

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(.....)
 NIP.....



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2021
TANGGAL: 07.01.2021

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN
(Kop Badan)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG
Kepala Badan,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak restoran nomor:.....tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak restoran yang terutang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang..... ;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah.....
2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor:tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran.

Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Restoran.....

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG

KESATU : Mengabulkan/menolak *) permohonan pengurangan pajak restoran yang terutang kepada wajib pajak:
Nama wajib pajak :.....
Alamat WP :
Jenis usaha :.....
Alamat usaha :.....
Besarnya pengurangan :.....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Restoran yang terutang : Rp.
Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp.
Jumlah Pajak Restoran yang seharusnya Rp.
Dibayar
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal :
Kepala BPKAD

(.....)
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA